



**P U T U S A N**

**No. 1356 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara :

- 1 **YAN PONOWU**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka No. 38,  
Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- 2 **Ny. BAK KUALIN / ALIEN**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka  
No. 38, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- 3 **SISCA ANGGARAINI**, bertempat tinggal di Jalan Beringin,  
Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUSLIM MAMULAI, S.H.** Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja I No. 26, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2011;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

m e l a w a n :

- 1 **RUTH PASCOAL**, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Lrg  
III, Kelurahan Tatura, Palu;
- 2 **RUDI PASCOAL**, bertempat tinggal di Jalan Anoa I No. 58D,  
Kelurahan Tatura, Palu;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAMUEL SAMBEN, S.H.**, dan **ERROLFLYN E. KIMBAL, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Purnawirawan III No. 17B, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2011;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

d a n :

**MAX RONALD TUMONGGOR, S.H.**, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Maluku No. 7, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1356 K/Pdt/2012



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 24 Maret 1961 di Palu telah terjadi perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I, Foto copy Surat Nikah No. 15 tanggal 16 Juli 1961 dan Surat Kenal Kawin tanggal 3 Oktober 1977 No. 320/1977 yang dibuat oleh Bupati Donggala di Palu. (Bukti P-1) terlampir;

Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:

- Agustinus, terlahir di Palu tanggal 5 Agustus 1962, selang beberapa bulan kemudian Agustinus diadopsi secara sah oleh ayah Penggugat I yaitu Markus Paskoal;
- Rudi, terlahir di Palu tanggal 9 April 1964 (Penggugat II) terlampir foto copy Akte Kelahiran No. 22/1964. (Bukti P-2);

Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 307 M<sup>2</sup> adalah pemberian dari Ayah Penggugat I Markus Paskoal. Sebidang tanah tersebut adalah hasil pertukaran lampu petromaks dan baju dinas tentara milik Markus Paskoal yang ditukarkan dengan sebidang tanah dari Lamparia. Bahwa di atas tanah telah berdiri sebuah rumah permanent. Adapun tanah dan bangunan rumah tersebut adalah sebagai obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Jln. Pramuka No. 38, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan S.M.T Gultom.;
- Selatan berbatasan dengan Ibrahim Butudoka;
- Timur berbatasan dengan Moh. Latjambo, Ibrahim Butudoka;
- Barat berbatasan dengan Jln. Pramuka;

Pada tahun 1965 terjadilah percekocan antara Penggugat I dan Tergugat II, yang kemudian Penggugat I pergi meninggalkan Tergugat I, rumah dan tanah obyek sengketa dengan membawa anak Rudi (Penggugat II) dan sejak itu Tergugat I tidak pernah membiayai dan memberi nafkah baik kepada Penggugat I maupun kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sampai sekarang padahal merupakan kewajiban dari Tergugat I memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya ;

Pada tahun 1968 tanah obyek sengketa tersebut dibuatkan Sertifikat oleh Tergugat I kemudian jadilah Sertifikat dengan Nomor 123/Dgla atas nama Yan Ponowu. Bahwa tanah dan rumah sebagai obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi dan hingga kini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, II tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II ;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 obyek sengketa dijual oleh Tergugat I, II kepada Tergugat III dan oleh Turut Tergugat telah memprosesnya dengan Akta Jual Beli walaupun Penggugat II telah menegur/keberatan akan jual beli obyek sengketa a quo, oleh karenanya maka dinyatakan proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, II atas obyek sengketa kepada pembeli Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum dan pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Penggugat I, II telah berulang-ulang kali mohon kepada Tergugat I dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses jual beli obyek sengketa, atau kalau melakukan jual beli, hasil harga penjualan atas obyek sengketa harus dibagi rata kepala demi kepala secara adil menurut hukum dengan jalan damai. Namun semuanya ini sia-sia ditolak oleh Tergugat I dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon Bapak Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta yang menjadi obyek sengketa ini;

Bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan dapat dibuktikan, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat;

Bahwa digugatnya Turut Tergugat, dikarenakan Turut Tergugat telah memproses pembuatan akta jual beli atas obyek sengketa, tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan rumah obyek sengketa yang terletak di Jln. Pramuka No. 38 Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sesuai SHM No. 123/Dgla atas nama: Yan Ponowu;
- 3 Menyatakan jual-beli antara Tergugat I dan Tergugat III atas tanah a quo sesuai Akta Jual Beli No. 54/PT/2009 tanggal 28 Mei 2009 adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah/tidak mengikat;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagai harta bersama yang belum terbagi;
- 5 Menghukum/memerintahkan Tergugat I, II untuk menyerahkan, melakukan pembagian rumah dan tanah obyek sengketa kepada/ yang menjadi hak Penggugat I, II;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan bertakluk dalam putusan ini;
- 7 Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau Tergugat-Tergugat melakukan perlawanan, banding dan kasasi;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- 9 Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sungguh sangat jauh berbeda dengan alamat/ tempat tinggal sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo (vide surat kuasa khusus Para Tergugat tertanggal 31 Agustus 2009) terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena apa yang menjadi *obyektum litis* dalam perkara a quo bukanlah harta bersama antara Penggugat I dengan Tergugat I, demikian pula status hukum Penggugat II dalam perkara a quo selaku anak tidak jelas hubungan hukumnya dengan obyek sengketa apakah menuntut pembagian harta bersama atau menuntut hak warisnya? Dan kalau pun Penggugat II menuntut hak warisnya adalah sangat prematur atau belum saatnya mengajukan gugatan a quo sebab Penggugat I dan Tergugat I masih hidup;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa, sebab tuntutan harta bersama dari Penggugat I sebagaimana uraian dalil-dalil gugatannya yang meninggalkan Tergugat I sejak tahun 1965 adalah merupakan suatu fakta bahwa hak untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pembagian harta bersama secara hukum tidak dapat diajukan lagi karena telah lewat waktu kurang lebih 44 tahun ;

- 4 Bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah terjadi kekeliruan penggabungan gugatan (kumulasi subjektif dan kumulasi objektif) karena Penggugat I menuntut pembagian harta bersama sementara Penggugat II menuntut pembagian waris serta menuntut pula pembatalan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum, gugatan semacam ini tidak dibenarkan karena seharusnya diajukan secara terpisah ;
- 5 Bahwa penggabungan gugatan oleh Penggugat senyatanya tidak mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), dimana telah terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif sehingga tidak memenuhi syarat formil maka patut dan beralasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dikemukakan putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/Pdt/1984 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 50/Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 4 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 48/PDT/2010/ PT.PALU tanggal 14 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari semula Para Penggugat , sekarang Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 50/Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 4 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebahagian;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan jual-beli antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat III/Terbanding III atas tanah a quo sesuai Akta Jual Beli No. 54/PT/2009 tanggal 28 Mei 2009 adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mengikat;

3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebagai harta bersama yang belum terbagi;

4 Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selain dan selebihnya;

5 Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 5 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 50/PDT.G/2009/PN.PL jo No. 48/PDT/2010/PT.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 4 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/ Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah keliru menafsirkan dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Judex Facti Cq. Hakim banding dalam pertimbangan hukumnya yang termuat pada halaman 5-6 sebagai berikut:

*"...Bahwa dari perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I diakui/ tidak dibantah mempunyai anak 2 orang yaitu Rudi dan Agustinus (Surat bukti P3,P4)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selama perkawinan memiliki harta bersama (gono gini) berupa tanah seluas 307 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Pramuka No. 38 Palu (obyek sengketa)";*

*"Bahwa tidak ternyata terbukti di persidangan bahwa perkawinan antara Penggugat I/Pembanding I dengan Terbanding I/Tergugat I telah putus karena perceraian";*

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat, sebab Judex Facti Pengadilan Tinggi tanpa mencermati eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, sekarang Para Pemohon kasasi, seharusnya pertimbangan hukum Judex Facti haruslah secara jelas dan lengkap serta cukup menguraikan dalam pertimbangannya mengenai bantahan terhadap status hukum Penggugat II yang bernama Rudi secara hukum bukanlah anak dari Tergugat I/ Terbanding I yang tidak mempunyai hubungan alias tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai *Persona standi in judicio* dalam perkara a quo yang mengakibatkan gugatan haruslah ditolak karena mengandung cacat formal, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 dinyatakan *"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";*

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi yang tidak secara lengkap dan jelas mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dimana Para Penggugat/Para Pembanding dalam mengajukan gugatan a quo telah menggabungkan tuntutan mengenai harta bersama antara Tergugat I dengan Penggugat I serta tuntutan pembagian hak waris Penggugat II kepada Tergugat I yang tidak ada hubungan hukum yang erat (*innerleijke samenhang*), dimana telah terjadi *"penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan kumulasi objektif sehingga tidak memenuhi syarat formal maka patut dan beralasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"* sebagaimana dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1975 K/Pdt/1984;

## 2 Judex Facti tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah ternyata tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dimana telah memberikan pertimbangan terhadap obyek sengketa adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I/Pembanding I dengan Tergugat I/Terbanding I adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum yang semestinya, karena Judex Facti tidak ternyata mempertimbangkan secara lengkap mengenai fakta persidangan secara berimbang dengan memberikan pertimbangan Bukti surat T.I,II-1 dimana

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta bersama Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II, sehingga peralihan obyek sengketa berupa tindakan hukum jual beli adalah sah menurut hukum sehingga Tergugat III/Terbanding III adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi undang-undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I No.1230 K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982 dinyatakan "*Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum*" oleh karena itu Para Tergugat/Para Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

3 Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pertimbangannya yang mendasarkan pada Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Mengenai harta bersama Suami Istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dipertahankan karena seharusnya pertimbangan hukum dimaksud adalah berlaku terhadap Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II, bukan untuk memperkuat kedudukan hukum Penggugat I/Pembanding I yang secara diam-diam telah menceraikan Tergugat I/Terbanding I pada tahun 1964 dimana status tanah obyek sengketa masih sebatas pinjaman dari lelaki yang bernama Dara Lamparia, nanti setelah Tergugat I/Terbanding I menikah dengan Tergugat II/ Terbanding II barulah tanah obyek sengketa beralih menjadi hak milik penuh antara Tergugat I/ Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang teramat sangat memaksakan mencari alasan hukum yang sesungguhnya tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi dapat menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebahagian karena para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat I dengan Tergugat I dan penjualan obyek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah tanpa persetujuan Penggugat sehingga telah benar bahwa Akta Jual Beli No. 54/PT/2009 tanggal 28 Mei 2009 adalah tidak sah dan tidak mengikat, sedangkan para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti sah yang dapat melemahkan bukti- bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Bahwa alasan selainnya berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai jual beli obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah gono gini yang belum terbagi dan telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III sehingga perbuatan jual beli dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, namun tidak ditentukan perbuatan jual beli batal demi hukum, sebagai konsekuensinya dengan memerintahkan Tergugat I dan II untuk melakukan pembagian tanah dengan Penggugat I dan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YAN PONUWU dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 48/PDT/2010/ PT.PALU tanggal 14 Oktober 2010 yang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Palu No. 50/Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 4 Februari 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. YAN PONOWU, 2. BAK KUALIN / ALIEN, 3. SISCA ANGGARAINI**, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 48/PDT/2010/PT.PALU tanggal 14 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 50/Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 4 Februari 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat III atas tanah a quo sesuai Akta Jual Beli No. 54/PT/2009 tanggal 28 Mei 2009 adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah dan tidak mengikat;
- 3 Menyatakan jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat III atas tanah a quo batal demi hukum;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebagai harta bersama yang belum terbagi;
- 5 Menghukum Tergugat I, II untuk melakukan pembagian harta gono gini dengan Penggugat I, II;
- 6 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2013** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M. Ph.D** dan **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO, S.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,  
ttd./

**Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H.,**

**M.Hum**

ttd./ **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M. Ph.D**

ttd./ **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H. M.H.**

Biaya-biaya :

|   |                         |    |                   |                              |
|---|-------------------------|----|-------------------|------------------------------|
| 1 | Meterai .....           | Rp | 6.000,00          | Panitera Pengganti,<br>ttd./ |
| 2 | Redaksi .....           | Rp | 5.000,00          | <b>BAMBANG HERY MULYONO,</b> |
|   |                         |    |                   | <b>S.H.,</b>                 |
| 3 | Administrasi kasasi ... | Rp | <u>489.000,00</u> |                              |
|   | Jumlah                  | Rp | 500.000,00        |                              |
|   |                         |    | =====             |                              |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**